

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan suatu rangkaian yang berisikan peraturan mengenai tingkah laku seseorang sebagai anggota masyarakat, dan bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan, keselamatan, serta mewujudkan ketertiban pada kehidupan masyarakat. Individu dalam masyarakat mempunyai berbagai kepentingan yang berbeda, maka dari itu setiap anggota masyarakat harus mengikuti hubungan yang telah diatur oleh hukum untuk mewujudkan keseimbangan dalam suatu masyarakat.¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 ayat (3) menjelaskan mengenai Indonesia yang merupakan negara hukum, Indonesia sendiri menginginkan adanya penegakkan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat. Hukum berfungsi menjadi suatu instrumen yang mengatur dan memberikan perlindungan kepada suatu tujuan dalam terciptanya suasana hubungan hukum antar subjek hukum yang harmonis, damai, seimbang dan adil. Perlindungan hukum kepada masyarakat merupakan konsep universal, dengan arti bahwa diikuti dan diterapkan oleh beberapa negara yang mengedepankan diri menjadi negara hukum yang memiliki cara dan mekanismenya sendiri dalam mewujudkan perlindungan akan hukum. Namun, jika dilihat sekarang bahwa telah terjadi banyak permasalahan hukum yang dimana perilaku manusia semakin

¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak: Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 3.

bertolak belakang dengan norma yang telah ada didalam kehidupan masyarakat yang menyebabkan pelanggaran tindak pidana atau kekerasan. Kekerasan yang marak di Indonesia saat ini yang sejak dahulu sudah ada seperti kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan merupakan suatu perilaku seseorang yang dilakukan dengan tujuan menyakiti ataupun melukai psikis maupun fisik seseorang.

Keluarga dapat disebut juga sebagai tatanan masyarakat kecil yang di bangun oleh suami istri melalui proses pernikahan yang sah menurut agama dan kepercayaan masing-masing, setelah upacara pertalian yang suci antara seorang perempuan dan laki-laki yang kemudian dapat disebut sebagai suami dan istri.² Dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 Pasal 1 telah disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.³ Tentunya sepasang suami istri juga memiliki visi dan misi serta tujuan-tujuan untuk mewujudkannya bersama.

Istri merupakan bagian penting dari terbentuknya keluarga yang harmonis. Akan tetapi dalam suatu hubungan suami istri juga terdapat konflik yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana, tindak pidana tersebut dapat berupa kekerasan fisik maupun kekerasan psikis. Sebelum adanya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) banyak pelaku kasus kekerasan pada perempuan yang mendapat hukuman ringan dengan alasan normatif

² Syaiful Anwar, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Jurnal Kajian Islam Al Kamal*, Vol. 1 No. 1, STAI Al Kamal Sarang Rembang, 2021, hlm. 94.

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

serta korban tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berisi bahwa setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaran atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁴

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga perlu didukung oleh seluruh lapisan masyarakat itu sendiri yang berupa komitmen keluarga, lingkungan sekitar, serta aparat dan negara.⁵ Regulasi yang mengatur tentang penghapusan KDRT ini juga dimuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419). Undang-Undang tersebut terdiri dari 56 Pasal serta beberapa penjelasannya.

Di negara Indonesia kekerasan terhadap perempuan menunjukkan angka yang relative cukup tinggi. Data yang telah diungkap dari hasil penelitian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Daerah Istimewa Yogyakarta bahwa kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap perempuan di Yogyakarta pada 5 tahun terakhir sebanyak 3583 kasus dimana pada tahun 2018 menyentuh angka 919 korban yang merupakan kasus tertinggi dalam kurun waktu 5 tahun, pada tahun 2019 terdapat (890 kasus) tercatat. Kemudian pada tahun 2020

⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁵ Ahmad Syahrus Sikti, *Hukum Perlindungan Perempuan (Konsep dan Teori)*, UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 434.

dan 2021 berada di angka (671 dan 650 kasus), dan pada 2022 mengalami penurunan hingga menyentuh angka (453 kasus). Sedangkan dalam Indeks Pemberdayaan Gender terhadap perempuan oleh Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2018 tercatat 69,64 angka, tahun 2019 tercatat 73,59 angka, tahun 2020 tercatat 74,73 angka, tahun 2021 tercatat 76,57 angka, dan tahun 2022 tercatat 76,57 angka. Dimana pada 5 tahun terakhir tahun 2022 merupakan angka tertinggi yang telah tercatat, yang mengalami kenaikan dari tahun 2018 sampai 2022 sebesar 8,21 angka.

Data yang penulis dapatkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan di POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat beberapa laporan yang telah masuk mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam 5 tahun terakhir yaitu 68 kasus, pada tahun 2018 tercatat 8 laporan kasus, tahun 2019 tercatat 10 kasus, tahun 2020 terdapat 14 laporan, sedangkan pada tahun 2021 tertinggi selama 5 tahun terakhir yaitu 19 laporan, pada tahun 2022 tercatat 15 laporan masuk, dan pada awal tahun 2023 terdapat 2 laporan.⁶

Menanggapi permasalahan tersebut pemerintah membentuk DP3AP2KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) untuk memberikan pendampingan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban KDRT. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) menyediakan berbagai layanan untuk membantu mereka yang dianggap sebagai

⁶ Wawancara dengan Lidwina Esti Wulandari, Penyidik Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, di Daerah Istimewa Yogyakarta, 9 Januari 2023.

korban kekerasan, termasuk konseling, pendampingan hukum, perawatan medis, dan perkiraan ekonomi. Salah satu bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh DP3AP2KB adalah pemberdayaan istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. DP3AP2KB membantu istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dengan memberikan pendidikan dan pelatihan keterampilan, membantu mengakses sumber daya ekonomi, dan memberikan dukungan emosional untuk memulihkan trauma. Pemberdayaan ini baru diterapkan oleh DP3AP2KB pada tahun 2021 akhir, dan sejauh ini DP3AP2KB telah berhasil dalam melakukan pemberdayaan kepada 10 orang istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi masih terdapat beberapa kendala dalam melakukan proses pemberdayaan, Adapun kendala tersebut terdapat pada korban serta pihak DP3AP2KB itu sendiri.⁷

Pendidikan dan pelatihan keterampilan sangat penting untuk memberdayakan istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Dengan memiliki keterampilan yang baik, istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dapat menjadi mandiri secara ekonomi dan mampu menghidupi diri dan keluarganya tanpa tergantung pada suami atau pihak lain. Keterampilan yang dapat diajarkan oleh DP3AP2KB antara lain keterampilan memasak, menjahit, merajut, membuat kerajinan tangan, atau keterampilan digital. Selain itu, DP3AP2KB juga membantu istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga untuk mengakses sumber daya ekonomi. DP3AP2KB membantu istri yang menjadi

⁷ Wawancara dengan Ria Rinawati, Kepala Bidang DP3AP2KB Daerah Istimewa Yogyakarta, di Daerah Istimewa Yogyakarta, 7 Maret 2023.

korban kekerasan dalam rumah tangga untuk memperoleh modal usaha dan akses ke pasar. Dalam hal ini, DP3AP2KB bekerja sama dengan berbagai mitra seperti bank, lembaga keuangan mikro, atau perusahaan swasta.⁸

Lahirnya Komnas Perempuan merupakan tanggapan dari Pemerintah RI terhadap kasus-kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan saat peristiwa kerusuhan Mei 1998. Komnas Perempuan diresmikan langsung melalui Keppres Nomor 181 tahun 1998 oleh Presiden RI yang ke-3 yaitu B.J Habibie yang menjabat sebagai presiden pada saat itu, yang kemudian diubah dengan Perpres Nomor 65 tahun 2005.

Dalam pembahasan ini peneliti membahas mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang korbannya merupakan istri dari suami yang melakukan kekerasan serta pemberdayaan istri korban KDRT.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pemberdayaan istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh DP3AP2KB?
2. Apakah terdapat hambatan DP3AP2KB dalam upaya pelaksanaan pemberdayaan kepada istri yang mengalami tindak pidana penganiayaan?

⁸ Wawancara dengan Ria Rinawati, Kepala Bidang DP3AP2KB Daerah Istimewa Yogyakarta, di Daerah Istimewa Yogyakarta, 7 Maret 2023

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam pembuatan penelitian ini untuk menjawab permasalahan sebagaimana telah dirumuskan dalam rumusan masalah diatas, yakni:

1. Untuk mengetahui terkait proses pelaksanaan pemberdayaan istri korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di DP3AP2KB.
2. Untuk mengetahui cara yang dilakukan dalam mengatasi kendala atau hambatan yang dilakukan dalam proses pemberdayaan istri korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di DP2AP2KB.

D. Orinsinalitas Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menjabarkan penelitian terdahulu yang selaras dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis mengenai “Pemberdayaan Istri yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta.” Berdasarkan penelusuran kepustakaan dan informasi yang penulis dapatkan, terdapat hasil penelitian yang mirip dengan judul penelitian ini yaitu:

1. Penelitian yang telah dilakukan pada Tahun 2021, berbentuk skripsi oleh Siti Amanah yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Di POLRESTA Kota Jambi)” Sarjana Hukum Universitas Negeri Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi.

2. Penelitian yang telah dilakukakn pada Tahun 2020, berbentuk skripsi oleh Didi Fuad Nurbadrian yang berjudul “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No. 199/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt)” Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
3. Penelitian yang telah dilakukan pada Tahun 2016 berbentuk skripsi oleh Melisa yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri (Studi Kasus Putusan No. 17/Pid.Sus/2015/PN.Mrs).

E. Tinjauan Pustaka

Setiap penyusunan penelitian diperlukan adanya teori untuk menganalisis permasalahan yang akan diangkat didalam suatu penulisan penelitian. Teori sendiri bertujuan untuk menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis dengan mendudukan permasalahan dalam kerangka teoritis yang relevan sehingga dapat menerangkan atau menjelaskan mengenai permasalahan yang diambil. Menurut Sugiyono, didalam penelitian landasan teori perlu adanya penegakkan agar penelitian tersebut mempunyai dasar yang kokoh, yang bukan merupakan suatu perbuatan coba-coba.⁹

1. Teori tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Tindak kekerasan menurut ahli kriminologi Stephen Schafer adalah “Kejahatan kekerasan yang utama yaitu pembunuhan, penganiayaan, pencurian dengan kekerasan”.¹⁰ Dalam masalah kejahatan yang merupakan kejahatan dengan

⁹ Rina Hayati, “Pengertian Landasan Teori, Macam dan Cara Menulisnya”, terdapat dalam <https://penelitianilmiah.com/landasan-teori/>, Diakses terakhir tanggal 28 Februari 2023.

¹⁰ Mulyana W. Kusumah, *Kriminologi Dan Masalah Kejahatan*, Armico, Bandung, 1984, hlm. 24.

kekerasan telah dijelaskan dalam buku ke-II KUHP yang dilakukan dengan cara yang berakibat luka-luka atau hilangnya nyawa seseorang.¹¹ Luka-luka tersebut dapat berupa luka fisik maupun luka psikis. Ketika mendengar kata kekerasan sebagian besar orang beranggapan bahwa kekerasan merupakan perbuatan yang menyakitkan atau pengaruh yang mengakibatkan hal negatif.¹² Kekerasan kerap terjadi kepada perempuan, mengingat kekuatan perempuan yang dapat disebut lebih lemah dibanding laki-laki. Para ahli setidaknya membagi tindak kekerasan ke dalam 3 bentuk yakni:

a) Teori Kekerasan sebagai Tindakan Aktor (individu) atau Kelompok

Para ahli teori kekerasan ini berpendapat bahwa manusia melakukan kekerasan karena adanya faktor bawaan, seperti kelainan genetik atau fisiologis. Tindak kekerasan yang dilakukan oleh individu dapat berupa pemukulan, penganiayaan, ataupun kekerasan verbal berupa kata-kata kasar yang merendahkan martabat seseorang. Sedangkan kekerasan kolektif merupakan kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang atau sekelompok orang.

b) Teori Kekerasan Struktural

Menurut teori ini kekerasan struktural bukan berasal dari orang tertentu melainkan terbentuk dalam suatu sistem sosial. Para ahli teori ini memandang kekerasan tidak hanya dilakukan oleh aktor (individu) atau

¹¹ Wahyu Widodo, *Kriminologi & Hukum Pidana*, Universitas PGRI Semarang Press, Semarang, 2015, hlm.62.

¹² Sofia Hardani, Wilaela, Nurhasanah Bakhtiar dan Hertina, *Perempuan Dalam Lingkaran KDRT*, Pusat Studi Wanita, Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, Riau, 2010, hlm.8.

kelompok semata, tetapi juga dipengaruhi oleh suatu struktur, seperti aparaturnegara.

c) Teori Kekerasan sebagai Kaitan antara Aktor dan Struktur

Menurut para ahli penganut teori ini, konflik merupakan sesuatu yang telah ditentukan sehingga bersifat endemik bagi kehidupan masyarakat. Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*) dimana kekerasan dapat dilihat, contohnya pada perkelahian. Terdapat pula kekerasan yang bersifat tertutup, tersembunyi, atau tidak dilakukan langsung (*covert*) seperti pada perilaku mengancam. Kekerasan yang bersifat menyerang (*offensive*) cenderung dilakukan untuk mendapatkan sesuatu.¹³ Sebaliknya, kekerasan yang bersifat bertahan (*defensive*) dilakukan sebagai tindakan perlindungan diri.

Batas khusus mengenai kekerasan terhadap perempuan diatur dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan yang disahkan oleh PBB pada Tahun 1993, pasal 1 yang berbunyi “kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk tindak kekerasan yang bersifat gender, yang mengakibatkan atau akan mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terhadap perempuan, termasuk ancaman, paksaan, pembatasan kebebasan, baik yang terjadi di area publik maupun domestik.”¹⁴ Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat disebut juga sebagai tindak pidana kekerasan yang berada di dalam rumah tangga, KDRT biasanya dilakukan oleh laki-laki dan notabene korbannya merupakan perempuan dan/atau

¹³ Thomas Santoso, Teori-Teori Kekerasan, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, hal. 5

¹⁴ Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan yang disahkan oleh PBB pada Tahun 1993

istri dari suaminya, akan tetapi laki-laki atau suaminya juga dapat menjadi korban dalam KDRT.

2. Teori Sosialisering Proses dalam Upaya Pemberdayaan Korban KDRT

Menurut Pitlo, permasyarakatan hukum atau *sosialisering proses* merupakan suatu perkembangan di mana hukum publik mendesak hukum pidana yang disebabkan oleh adanya campur tangan pemerintah dalam urusan-urusan keperdataan.¹⁵ Pemerintah melalui aturan-aturan hukum membatasi kebebasan individu, artinya kebebasan individu dalam lapangan hukum keperdataan dibatasi demi kepentingan umum. Pembatasan kebebasan individu ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap pihak yang lemah. Jadi pergeseran masalah hukum perdata pada hukum publik terhadap tindakan suami menelantarkan istri adalah dalam rangka menghormati pihak yang lemah atau tersubordiansi dilakukan dengan menghormati hak-hak asasi kaum wanita atau para istri.

Adanya campur tangan pemerintah dalam memberikan keadilan dan perlindungan hukum terhadap para korban kekerasan dalam rumah tangga dalam hal kekerasan rumah tangga bertanggung jawab atas istri yang telah memiliki oleh ikatan yang sah, hal ini telah memberikan tindakan represif dan preventif terhadap tindakan penelantaran rumah tangga yang menjadi tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

Upaya dalam memberikan perlindungan bagi kepentingan seseorang dengan upaya mengalokasikan kekuasaan dalam bertindak akan kepentingannya juga

¹⁵ Pitlo, Suatu Pengantar Azas-Azas Hukum Perdata Jilid II (Disadur Djasadin Saragih), Bandung : Alumni Bandung, 1973, hal. 90

merupakan suatu perlindungan hukum. Sifat serta tujuan hukum yang memberikan perlindungan dan pengayoman bagi masyarakat yang diharapkan dapat terwujud dengan bentuk kepastian hukum.¹⁶ Berlakunya Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah yang berguna untuk menghapuskan segala bentuk KDRT yang ada. Dengan itu hukum mempunyai potensi besar dalam mengupayakan pemberdayaan atas perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Adapun pendekatan pemberdayaan yang dapat dilaksanakan menurut Suharto antara lain:

- a) Pemungkinan: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.
- b) Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhankebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
- c) Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 23.

Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan.

- d) Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
- e) Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Pemberdayaan merupakan kata dasar yaitu “daya” yang memiliki arti kemampuan, oleh karena itu pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu bentuk proses yang memperoleh daya dan proses pemberian daya oleh pihak yang memberikan daya kepada pihak yang kurang daya.¹⁷ Permasalahannya hukum yang dibentuk oleh pemerintah adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB). Setiap daerah diberikan kewajiban untuk membentuk DP3AP2KB, salah satunya adalah di Yogyakarta yang merupakan pusat pelayanan yang merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap korban KDRT. Program yang dilakukan oleh DP3AP2KB adalah pemberdayaan kepada perempuan korban KDRT, adanya

¹⁷ Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Modul-modul Pemberdayaan*, Gava Media, Yogyakarta, 2004

program ini berguna dalam mengatasi serta mengurangi jumlah permasalahan dalam KDRT. Dalam kegiatan pemberdayaan ini dapat mengembangkan keterampilan yang dapat dikembangkan oleh perempuan yang adalah korban kdrt tersebut yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian keluarga setelah dilakukannya pemberdayaan.¹⁸

Pemberdayaan perempuan ini adalah salah satu perlindungan hukum yang berikan oleh pemerintah terhadap perempuan korban KDRT. Perlindungan hukum suatu bentuk perlindungan yang sangat penting, Hal tersebut dikarenakan pemikiran bahwa hukum merupakan suatu sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak masyarakat secara komprehensif. Hukum juga memiliki kekuatan yang memaksa serta diakui secara resmi di suatu negara, sehingga hukum dapat dilaksanakan secara permanen. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa hukum mempunyai fungsi sebagai suatu perlindungan akan kepentingan manusia, hukum sendiri wajib dilaksanakan dan dijalankan.¹⁹ Dengan itu hukum mempunyai potensi besar dalam mengupayakan pemberdayaan atas perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

3. Teori Sistem Hukum lawrence Friedmann

Friedman menyatakan bahwa sistem hukum terdiri atas tiga komponen, yaitu struktur (*legal structur*), substansi (*legal substancy*), dan Budaya (*legal cultur*). Struktur hukum (*legal structur*) merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh

¹⁸ Roza Linda, "Pemberdayaan Perempuan dalam Meningkatkan Kemandirian Usaha Melalui Pelatihan Keterampilan Menyulam pada Usaha, Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Sumber Rezeki Kelurahan Tangkerang Labuai", *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Vol. 14 No. 2, 2015, hlm. 179.

¹⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987. hlm. 48.

sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur. Substansi (*legal substancy*) adalah output dari sistem hukum, yang berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur. Budaya (*legal cultur*) yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, atau oleh Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat. Friedman membagi budaya hukum tersebut menjadi : (a) *Internal legal culture* yaitu budaya hukum para aparat penegak hukum dan badan pelaksana yang diatur dalam Undang-Undang; (b) *External legal culture* yaitu budaya hukum masyarakat luas.²⁰

F. Definisi Operasional

1. Pemberdayaan

Pemberdayaan istri korban kekerasan dalam rumah tangga adalah kegiatan sosial yang berpengaruh serta bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain yang dapat memotivasi dan membangkitkan kesadaran terhadap para istri korban kekerasan dalam rumah tangga mengenai potensi nyata yang dimiliki serta dapat dikembangkan.²¹ Oleh karena itu, pemberdayaan merupakan suatu proses yang berorientasi pada tujuan. Pemberdayaan dapat disebut juga serangkaian kegiatan

²⁰ Lawrence Friedman, *Sistem Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2018. hlm. 22.

²¹ Hemma Gregorius Tinenti, Yeremis Siono dan Emilia Berek Ola, *Pemberdayaan Perempuan Korban KDRT Lewat Pendampingan Berbasis Perspektif Gender*, *Amare: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2021, Vol. 1 No. 1, hlm. 34.

transformatif, inklusif, dan peningkatan kapasitas kemampuan untuk memecahkan persoalan dasar yang timbul dan meningkatkan kondisi kehidupan yang sesuai dengan harapan serta membangun ekonomi yang stabil.

2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah tindak pidana kekerasan. Kekerasan ini berupa kekerasan fisik maupun psikis yang berada di lingkup rumah tangga. Tidak ada pengertian khusus mengenai “rumah tangga” akan tetapi dapat diartikan mengeri pengertian “keluarga” yang diatur dalam Pasal 1 ke 30 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1982 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi keluarga merupakan mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan.²² Pernikahan telah diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi Perkawinan ialah ikatan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²³

3. Korban

Pengertian korban dari sudut pandang yang sempit yaitu hanya terbatas pada korban kejahatan saja yaitu sebagai seorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya menjadi target (sasaran) kejahatan (*a victim is a person who has suffered damage as a result of a crime and or whose*

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1982 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

sense of justice has been directly disturbed by experience of having been the target of a crime).²⁴ Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, yang dimaksud dengan korban adalah “orang perseorangan atau kelompok yang mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat termasuk korban atau ahli warisnya.”²⁵

Dalam konteks hukum pidana, korban juga memiliki peran penting sebagai saksi untuk memberikan keterangan mengenai tindakan kejahatan yang terjadi, sehingga dapat membantu proses peradilan. Oleh karena itu, korban memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan hak-hak lainnya yang diakui oleh undang-undang, serta dihormati dan didengar oleh aparat penegak hukum.

4. DP3AP2KB

Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) adalah suatu Lembaga pemerintah yang bertugas dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dalam hal pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana. DP3AP2KB juga mengawal berbagai fungsi kodrati hak perempuan dan anak melalui pengarusutamaan Gender, adapun tugas dan fungsi dari DP3AP2KB ini sendiri adalah memberdayakan perempuan agar mampu mandiri dan setara dengan laki-laki dalam segala aspek, termasuk dalam ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, politik dan sosial, memberikan perlindungan terhadap hak-

²⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 78.

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

hak anak, serta mencegah dan menanggulangi kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap anak, sebagaimana telah diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan dan penindasan sesuai falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian, baik dalam penelitian hukum yang bersifat empiris ataupun yang bersifat normatif. Tanpa menggunakan metode (cara) dalam meneliti, peneliti tidak akan mendapatkan hasil atau tujuan yang ia inginkan. Sebab, metode penelitian merupakan dasar bagi proses penemuan sesuai dengan disiplin ilmu yang dibangun oleh peneliti. Berdasarkan hal ini, seorang peneliti harus menentukan dan memilih metode yang tepat agar tujuan penelitian tercapai secara maksimal. Metode penelitian dalam penelitian hukum ini terdiri dari:

1. Tipologi Penelitian

Jenis dari penelitian hukum ini yaitu penelitian hukum empiris (*field research*). Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai pola perilaku ajeg dan/atau hukum sebagai aksi-interaksi sosial. Penelitian hukum empiris biasa disebut penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data

primer.²⁶ Dalam penelitian hukum empiris yang menjadi fokus kajiannya adalah bekerjanya hukum dalam masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian hukum empiris pada prinsipnya antara lain pendekatan politik, pendekatan ekonomi, pendekatan historis, pendekatan sosiologis dan lain lain. Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang diambil dari perspektif hukum yang diterapkan di lingkungan masyarakat yang muncul akibat dari interaksi dengan sistem norma yang terkait.²⁷

a) Objek Penelitian

Objek Penelitian adalah permasalahan yang akan dikaji. Objek penelitian ini adalah difokuskan kepada pemberdayaan istri korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh DP3AP2KB.

b) Subjek Penelitian

- 1) Lidwina Esti Wulandari, S.H., M.H selaku Penyidik di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 2) Ria Rinawati, S.STP. selaku Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan

²⁶ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 56.

²⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm. 34.

Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta.

c) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada dua tempat diantaranya ada:

- 1) Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, JL. Ring Road Utara, Sanggrahan, Condong Catur, Kec Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55283.
- 2) DP3AP2KB Kota Yogyakarta, JL. Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55165.

d) Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini agar memberikan penjelasan atau menyelesaikan masalah kepada objek hukum yang diteliti yang akan menemukannya. Hal ini penelitian menggunakan sumber data meliputi dari data primer dan data sekunder sebagai berikut:

- 1) Data Primer adalah data yang didapatkan dan dikumpulkan secara langsung serta faktual dari lapangan yang menjadi subjek penelitian. Berdasarkan hal ini oleh karena itu sumber data yang akan digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian secara langsung di lapangan. Penelitian ini dengan memperoleh dari subjek penelitian atau melakukan pengecekan di lapangan.
- 2) Data Sekunder merupakan data didapat dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder melalui studi kepustakaan.

Bahan Hukum Primer, yaitu merupakan suatu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan. Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer yang berupa:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Bahan Hukum Sekunder, yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini merupakan bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis. Di dalam penulisan ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder yang berupa:

1. Berbagai buku-buku yang berkaitan dengan penelitian tentang pembatalan perjanjian dalam pengikatan jual beli.
2. Berbagai jurnal hukum, artikel ilmiah, dan juga karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penulisan.
3. Situs-situs internet yang berkaitan dengan penelitian dan dapat dipertanggungjawabkan.

e) Teknik Pengumpulan Data

Data Primer yang dilaksanakan dengan:

Wawancara, yaitu berupa tanya jawab dilakukan kepada penyidik kepolisian baik dilakukan dengan wawancara bebas maupun metode terpimpin. Wawancara bebas yaitu wawancara dengan mengajukan

pertanyaan yang berkaitan secara bebas kepada subjek penelitian guna mencari data yang dikehendaki. Wawancara dengan metode terpimpin yaitu wawancara dengan mengajukan pertanyaan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu untuk mencari data yang dikehendaki.

Data Sekunder yang dilaksanakan dengan:

Studi Pustaka, yaitu mengkaji literature, buku-buku dan penelitian hukum serta bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan permasalahan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dalam berbentuk data tertulis telah diperoleh di lokasi penelitian.

Analisis Data

Dalam melakukan pengolahan dan analisis data penulis kualitatif adalah menguraikan data-data yang diperoleh dalam penelitian tersebut digambarkan dan ditata secara sistematis dalam bentuk uraian-uraian kalimat yang diambil maknanya sebagai pernyataan maupun kesimpulan. Kesimpulan berdasarkan dari data faktual secara jelas sehingga diperoleh akan memberikan jawaban atas permasalahan penelitian dan menggambarkan serta menjelaskan lebih dalam penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

H. Kerangka Penelitian

Penelitian ini terdiri dari empat bab, setiap bab dapat dirinci ke dalam sub-sub bab yang relevan dengan pembahasan bab dan permasalahan yang akan dibahas.

Pada daftar pustaka akan dipaparkan rujukan-rujukan dan referensi yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini.

LAMPIRAN

Pada bagian ini akan dilampirkan data-data pendukung yang bersifat melengkapi atau menjelaskan hal-hal yang tidak dibahas dalam isi laporan penelitian.